



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**

**(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 17 Mei 2023
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Membahas Perubahan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023; 2. Melanjutkan Pembahasan terkait Rancangan Peraturan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Umum Tahun 2024; 3. Dan lain-lain.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/ Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 23 (tiga puluh tiga) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua KPU C. Ketua Bawaslu D. Ketua DKPP E. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda membahas Perubahan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, melanjutkan Pembahasan terkait Rancangan Peraturan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Umum Tahun 2024, dan lain-lain, hari Rabu, 17 Mei 2023, dibuka pukul 13.55 WIB oleh Ketua Komisi II

DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda membahas Perubahan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, melanjutkan Pembahasan terkait Rancangan Peraturan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Umum Tahun 2024, dan lain-lain, yaitu:

1. KPU menyampaikan mengenai Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota belum sesuai dengan cara penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan sehingga perlu diubah, sebagai berikut:

Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. disusun dalam daftar Bakal Calon;
 - b. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil;
 - c. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan
 - d. setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan.
- (2) Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan **pembulatan ke atas**.

Di antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 94A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94A

- (1) Bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan daftar Bakal Calon sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini, melakukan perbaikan daftar Bakal Calon sampai dengan batas akhir masa pengajuan Bakal Calon.
 - (2) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat melakukan perbaikan daftar Bakal Calon sampai dengan batas akhir masa pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan perbaikan daftar Bakal Calon pada tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.
2. Melalui forum tripartit antara DKPP, Bawaslu dan KPU, Bawaslu mendorong KPU mempertimbangkan tanggapan dan aspirasi publik untuk mereview ketentuan Pasal 8 ayat 2 PKPU Nomor 10 2023 dan mengembalikan pada substansi norma peraturan sebelumnya dengan alasan sebagaimana berikut:
- a. Lembaga Penyelenggara Pemilu (Bawaslu KPU) berkewajiban menjaga kondusifitas pelaksanaan tahapan Pemilu dengan memberi kesempatan yang sama kepada seluruh elemen bangsa
 - b. Aturan khusus 30 keterwakilan perempuan dalam daftar calon merupakan kebijakan afirmasi yang perlu dipastikan untuk mendukung keterpenuhan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu
 - c. Bawaslu mendorong KPU bertindak aspiratif dan partisipatif dengan segera melakukan perubahan Pasal 8 ayat 2 PKPU 10 2023 Hal ini merupakan pilihan yang lebih masalah dari pada berdinamika dalam forum uji materi di Mahkamah Agung
 - d. Melaporkan dinamika publik terkait norma PKPU tersebut kepada Komisi II selaku mitra Lembaga Penyelenggara Pemilu
3. Terhadap 2 Agenda Pembahasan PKPU, DKPP berharap:
- Para penyelenggara pemilu berkomitmen melaksanakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Khususnya ketentuan Pasal 245 yang memuat syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar bakal calon.
 - PKPU tentang Penyelenggaraan Pemilu 2024 diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda membahas Perubahan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, melanjutkan Pembahasan terkait Rancangan Peraturan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Umum Tahun 2024, dan lain-lain, sebagai berikut:


Komisi II DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk tetap konsisten melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.03 WIB.

Jakarta, 17 Mei 2023

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270